



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 4

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari perlu diterapkan sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan remunerasi sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai remunerasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Wonosari.
6. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang selanjutnya disingkat RSUD Wonosari adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan rujukan kepada Masyarakat.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Non PNS RSUD Wonosari.
10. Rencana Biaya dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu satker Badan Layanan Umum.
11. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, Tambahan Penghasilan Pegawai, pesangon, dan/atau pensiun.
12. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi PNS dan bersumber dari pendapatan BLUD bagi pegawai non PNS.
13. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
14. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
16. Penghasil adalah pegawai dan/atau unit pelayanan yang langsung memberikan kontribusi pendapatan BLUD.
17. Indeks adalah cara untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

BAB II
REMUNERASI
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud remunerasi rumah sakit adalah :
- a. Penghargaan Kinerja
Penghargaan Kinerja adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai dengan nilai yang dapat berubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
 - b. Kebersamaan
Kebersamaan untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan, memiliki, tanggung jawab, sehingga yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/pegawai dapat dirasakan oleh instalasi/unit/pegawai lainnya, sesuai dengan perannya.
 - c. Keterbukaan
Prinsip keterbukaan bercirikan dengan adanya transparansi penghasilan RSUD Wonosari.
- (2) Tujuan remunerasi adalah :
- a. untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD Wonosari; dan
 - b. untuk memberikan kompensasi bagi pegawai atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dikorbankan untuk RSUD Wonosari.

Bagian Kedua
Sumber Pembiayaan Remunerasi

Pasal 3

- (1) Gaji bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus PNS bersumber dari Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Gaji bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Non PNS bersumber dari Pendapatan BLUD yang tercantum dalam RBA.
- (3) Insentif pegawai bersumber pada komponen jasa pelayanan dan/atau keuntungan usaha-usaha lain atau biaya operasional rumah sakit.
- (4) Honorarium bersumber dari pendapatan BLUD yang tercantum dalam RBA.
- (5) Tunjangan yang bersumber dari pemerintah dan/atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggajian, Honorarium, dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Anggota, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Pegawai BLUD dengan status PNS mendapat gaji sesuai dengan peraturan penggajian PNS.
- (3) Pegawai BLUD dengan status Non PNS mendapat gaji diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium yang tercantum dalam RBA.

Pasal 5

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
- b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

Pasal 6

Pegawai RSUD yang berstatus PNS baik yang berada dalam jabatan struktural maupun fungsional mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Proporsi Remunerasi berupa Insentif

Pasal 7

- (1) Remunerasi berupa insentif atau jasa pelayanan berasal dari pendapatan BLUD diberikan kepada pegawai RSUD Wonosari.
- (2) Besarnya jasa pelayanan diberikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD.

Pasal 8

- (1) Proporsi Remunerasi dalam bentuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. 50 % (lima puluh persen) diberikan untuk peningkatan mutu pelayanan yang langsung diberikan ke penghasil yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD;

- b. 37,5 % (tiga puluh tujuh koma lima persen) dibagi berdasarkan indeks dengan prosentase sebagai berikut:
 - 1) 15 % (lima belas persen) bagi non Penghasil; dan
 - 2) 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) bagi Penghasil.
 - c. 12,5 % (dua belas koma lima persen) diberikan untuk manajemen yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks dan perhitungan remunerasi ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB III PENGHENTIAN REMUNERASI

Pasal 9

Penghentian Remunerasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Insentif bagi pegawai yang mengajukan izin tidak masuk kerja dipotong sebesar 4% (empat persen) per hari.
- b. Pegawai yang mengambil cuti selain cuti tahunan tidak mendapatkan insentif selama masa cuti.
- c. Pegawai yang mendapatkan tugas belajar tidak mendapat insentif.
- d. Insentif bagi pegawai yang terbukti melanggar kode etik RSUD Wonosari dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif per bulan selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin.
- e. Insentif bagi pegawai yang terkena hukuman disiplin tingkat ringan dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya insentif selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin.
- f. Insentif bagi pegawai yang terkena hukuman disiplin tingkat sedang dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya insentif selama 2 (dua) bulan pada bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin.
- g. Insentif bagi pegawai yang terkena hukuman disiplin tingkat berat dipotong sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya insentif selama 3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin.
- h. Insentif bagi pegawai yang terbukti merokok di lingkungan rumah sakit dipotong 50% (lima puluh persen) dari insentif pada bulan yang bersangkutan pada bulan berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009